



P E N E T A P A N

Nomor 1228/Pdt.G/2023/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. Semua Karena Anugerah, tempat kedudukan Jalan Teuku Umar No. 6, Kelurahan Dauh Puri Klod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dalam hal ini memberi kuasa kepada I Komang Oka Raharja Legal Staff PT. Semua Karena Anugerah berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Desember 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Desember 2023 dengan Register Nomor 4669/Daf/2023, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

M Dzakaria Ilhamsyah Putra, Tempat/Tanggal Lahir : Malang/15 Juli 1994, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal: Jalan Jombang I B/186 D, RT/RW: 011/003, Kelurahan Gadingsari, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, NIK :3573021506940002, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar pihak-pihak yang berperkara;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1228/Pdt.G/2023/PN Dps, tertanggal 8 Nopember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 4 halaman Penetapan No. 1228/Pdt.G./2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 1228/Pdt.G/2023/PN Dps, tertanggal 8 Nopember 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 18 Desember 2023 dengan agenda sidang ketiga yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat dimana Kuasa Penggugat menyatakan mencabut secara tertulis perkara Gugatan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PN Dps karena akan menunjuk kuasa hukum baru;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan permohonan tersebut, maka pencabutan Gugatan yang dimohonkan oleh kuasa Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Gugatan tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret perkara gugatan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PN Dps yang telah didaftar tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang telah dipanjarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Memperhatikan pasal 272 Rv dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PN Dps;
2. Menyatakan bahwa perkara Gugatan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PN Dps dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 1228/Pdt.G/2023/PN Dps dari register perkara;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp233.500,00 (dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah);

Hal 2 dari 4 halaman Penetapan No. 1228/Pdt.G./2023/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Denpasar pada hari Senin, tanggal, 18 Desember 2023 oleh kami Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Putu Suyoga, S.H., M.H., dan Hari Supriyanto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H., M.H.

ttd

Hari Supriyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, SH

Hal 3 dari 4 halaman Penetapan No. 1228/Pdt.G./2023/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
	30.000,00	
2.	Biaya Proses.....	Rp.
	100.000,00	
3.	Biaya Panggilan.....	Rp.
	23.500,00	
4.	Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.
	40.000,00	
5.	Biaya PNBP Panggilan.....	Rp.
	20.000,00	
6.	Biaya Redaksi.....	Rp.
	10.000,00	
7.	<u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp.</u>
	<u>10.000,00</u>	
Jumlah :		Rp. 233.500,00
(dua ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus rupiah)		